



# BUPATI SERDANG BEDAGAI

## PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR : 7 TAHUN 2009

### TENTANG

### PROSEDUR PENYUSUNAN, PENCETAKAN, PENGGANDAAN PRODUK HUKUM DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, penerapan kebijakan pusat di daerah dan kebijakan daerah sendiri untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan harus diterapkan dalam bentuk produk hukum daerah;
  - b. bahwa Produk Hukum Daerah yang dibentuk dan diterapkan harus melalui prosedur yang diseragamkan demi menjaga tertib administrasi di bidang penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Proedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan, Pencetakan, Penggandaan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN, PENCETAKAN, PENGGANDAAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas tertentu yang karena Sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
11. Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah adalah Rangkaian Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Sejak Perencanaan Sampai Dengan Penetapan, Pencetakan dan Penggandaan;
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah Yang Diterbitkan oleh Kepala Daerah Dalam Rangka Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### JENIS – JENIS PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 2

Jenis – Jenis Produk Hukum Daerah terdiri dari :

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama kepala daerah;
- d. keputusan bupati; dan
- e. instruksi bupati;

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat Pengaturan dan / atau Pelaksaaan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai yang mengatur Kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Keputusan Bupati adalah ketetapan atau kebijakan Bupati untuk menghunjuk atau mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Penetapan.

- (5) Instruksi Bupati merupakan jenis Produk Hukum yang bersifat perintah atau petunjuk teknis untuk melakukan ketentuan – ketentuan yang sifatnya individual dan konkrit.

### BAB III

## PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Pertama

#### Produk Hukum Bersifat Pengaturan

##### Pasal 4

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah
- (2) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum
- (3) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang dihunjuk oleh Bupati, dengan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris

##### Pasal 5

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan Permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan

##### Pasal 6

Ketua Tim antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan Rancangan Produk Hukum Daerah dan / atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

##### Pasal 7

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang dihunjuk mengajukan Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah mendapat Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan / atau penyempurnaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah diparaf Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Perubahan dan / atau penyempurnaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan Paraf Koordinasi oleh Kepala bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 9

Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 10

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang dihunjuk Bupati.

#### Pasal 11

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk tim Asistensi dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum.

### Bagian Kedua

#### Produk Hukum Bersifat Penetapan

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
- (2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.

## BAB IV

### PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Penomoran

#### Pasal 14

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor klasifikasi.

#### Pasal 15

Produk Hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 16

Produk Hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan Pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan Pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

#### Bagian Kedua

#### Autentifikasi

#### Pasal 18

- (1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketiga  
Pencetakan, Penggandaan, Pendistribusian  
dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Pasal 19

- (1) Pencetakan, penggandaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendistribusian dan pendokumentasian Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 20

Sosialisasi Peraturan Daerah dilakukan secara bersama – sama Bagian Hukum dengan Satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan Penyusunan produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Serdang Bedagai

BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Bagian Pertama  
Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan dan penetapan dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati tanpa pencantuman gelar formal / keilmuan.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan hanya dilakukan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Penandatanganan Produk Hukum Daerah bersifat penetapan dapat juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas boleh menggunakan tanda gelar.

Bagian Kedua  
Examinasi

Pasal 23

- (1) Draf rancangan Produk Hukum Daerah sebelum ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus terlebih dahulu diexaminasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Draf rancangan Produk Hukum Daerah yang akan diexaminasi terlebih dahulu diparaf koordinasi oleh pimpinan SKPD pengusul.

- (3) Produk Hukum yang terlanjur ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati tanpa melalui exarninasi, pemberian nomornya akan dipertimbangkan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
- apabila produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang akan diberi nomor, dan
  - apabila Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang tidak akan diberi nomor.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 17 Februari 2009

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

  
**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 17 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

  
**H. HARIS FADILLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009  
NOMOR**